



P E N E T A P A N

Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

MARGARIDA SUARES, Lahir di Maubara, 05 Februari 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sukabilaran, RT.019/RW.009, Desa Fatuketi, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 23 November 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 23 November 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon adalah orangtua kandung dari Anak Pemohon **Sefania Soares** yang lahir pada di Fatuatis pada tanggal **11 September 2007**.
2. Bahwa penerbitan pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304050308100006 dan Akta Kelahiran anak pemohon No. 5304-LT-21062016-0072 oleh Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu **terdapat kekeliruan atau salah Penulisan Nama dan Tahun Lahir Anak Pemohon**, yaitu pada Kartu

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) No. 5304050308100006 dan Akta Kelahiran No. 55304-LT-21062016-0072 masing-masing tertulis nama dan tahun lahir Anak Pemohon adalah Sefania Soares Nunes Lelo lahir di Fatuatis 11 September 2014 **sedangkan yang benar** adalah anak pemohon bernama **Sefania Soares Lahir di Fatuatis pada tanggal 11 september 2007** sesuai Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor Ijazah DN-24/D-SMP/K13/ 2963593.

3. Bahwa Pemohon bermaksud ingin merubah data Kependudukan yaitu **Nama dan Tahun lahir** Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304050308100006 serta Akta Kelahiran No. 5304-LT-21062016-0072 tersebut;

4. Bahwa demi kepentingan Anak Pemohon maka penetapan ganti nama dan tahun lahir sangat dibutuhkan;

5. Bahwa untuk merubah nama dan tahun lahir Anak Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapat suatu Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B Cq Bapak/Ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengubah permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304050308100006 atas nama Sefania Soares Nunes Alo lahir di Fatuatis pada tanggal 11 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dan ingin merubah menjadi yang benar yaitu Sefania Soares lahir di Fatuatis pada Tanggal 11 September 2007 mengikuti nama dan tahun lahir Anak Pemohon yang tertera dalam kutipan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor Ijazah DN-24/D-SMP/K13/ 2963593;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran No. 55304-LT-21062016-0072 atas nama Sefania Soares Nunes Alo lahir di fatuatis pada tanggal 11 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dan ingin merubah menjadi yang benar yaitu Sefania Soares lahir di Fatuatis pada Tanggal 11 September 2007 mengikuti nama dan tahun lahir Anak Pemohon yang tertera dalam

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor Ijazah DN-24/D-SMP/K13/ 2963593;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk melakukan perubahan/pergantian nama dan tahun lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304050308100006 serta Akta Kelahiran No. 55304-LT-21062016-0072 atas nama Anak Pemohon Sefania Soares Nunes Alo lahir di Fatuatis pada Tanggal 11 September 2014;

5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5304054502720001 atas nama Margarida Soares, sudah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 5304050308100006 atas nama Kepala Keluarga Adelino Nev Sancez tertanggal 15 Juli 2022, sudah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-24-D-SMP/K13/2963593 tertanggal 16 Juli 2021 atas nama Sefania Soares, sudah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5304-LT-21062016-0072 atas nama Sefania Soares Nunes Alo tertanggal 08 Agustus 2016, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Buku Permandian Nomor 0.128 atas nama Sefania Soares, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas yang diterbitkan oleh Pj.Kepala Desa Fatuketi tertanggal 13 November 2023, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi Sico Alves Correia Dos Santos dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah Nama dan Tahun Lahir anak-anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran atas nama Sefania Soares Nunes Alo, tahun lahir 2014 dirubah menjadi Sefania Soares, lahir tahun 2007 untuk di sesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa nama asli anak pemohon adalah Sefania Soares, lahir pada tahun 2007;
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa Pemohon hanya ingin merubah Nama dan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran agar sesuai atau sama dengan ijasah anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam kasus pidana apapun;

2. Saksi Romania De Jesus dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah Nama dan Tahun Lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama Sefania Soares Nunes Alo, tahun lahir 2014 dirubah menjadi Sefania Soares, lahir tahun 2007 untuk di sesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa nama sebenarnya anak pemohon adalah Sefania Soares, lahir pada tahun 2007;
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa Pemohon hanya ingin merubah Nama dan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran agar sesuai atau sama dengan ijasah anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam kasus pidana apapun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir anak-anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Seorang Ibu dari anak yang bernama:
 - SEFANIA SOARES, Perempuan lahir di Fatuatis pada tanggal 11 September 2007;
2. Bahwa Nama dan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304050308100006 dan Akta Kelahiran No. 5304-LT-21062016-0072 atas nama SEFANIA SOARES NUNES ALO, sedangkan nama sebenarnya adalah SEFANIA SOARES dan lahir pada tahun 2007 sesuai dengan Ijazah Nomor : DN-24-D-SMP/K13/2963593 tertanggal 16 Juli 2021;
3. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data Kependudukan pada Nama dan Tahun Lahir Anak Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.1 dan P.2 diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Dusun Sukabilaran, RT.019/RW.009, Desa Fatuketi, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu; NTT, dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atambua, maka Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa penggantian nama dan tahun lahir adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa perbaikan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa penggantian nama dan tahun lahir anak Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan Pemohon dari tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim penggantian nama anak dan tahun lahir anak Pemohon didalam Kartu Keluarga Pemohon yaitu anak yang bernama **Sefania Soares Nunes Alo** lahir **Tahun 2014** di perbaiki menjadi nama SEFANIA SOARES lahir **Tahun 2007** adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya serta norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas akan tetapi sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", sejalan juga dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, penggantian nama dan tahun lahir anak Pemohon telah diketahui oleh banyak orang, serta tidak pula mengganggu ketertiban umum dalam bermasyarakat;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka, petitum kedua dan ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Keluarga dan Akta lahir (bukti P-2 dan P-4) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, maka demi kepastian hukum mengenai penggantian nama dan tahun lahir anak Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **Sefania Soares, lahir pada tahun 2007** tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat penggantian nama dan tahun lahir anak Pemohon dimaksud pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-4 yang merupakan suatu kesatuan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304050308100006 atas nama Sefania Soares Nunes Alo lahir di Fatuatis pada tanggal 11 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dan di rubah menjadi yang benar yaitu Sefania Soares lahir di Fatuatis pada Tanggal 11 September 2007 mengikuti nama dan tahun lahir Anak Pemohon yang tertera dalam kutipan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor Ijazah DN-24/D-SMP/K13/ 2963593;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran No. 55304-LT-21062016-0072 atas nama Sefania Soares Nunes Alo lahir di fatuatis pada tanggal 11 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dan dirubah menjadi yang benar yaitu Sefania Soares lahir di Fatuatis pada Tanggal 11 September 2007 mengikuti nama dan tahun lahir Anak Pemohon yang tertera dalam kutipan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor Ijazah DN-24/D-SMP/K13/ 2963593;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk melakukan perubahan/pergantian nama dan tahun lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304050308100006 serta Akta Kelahiran No. 55304-LT-21062016-0072 atas nama Anak Pemohon Sefania Soares Nunes Alo lahir di Fatuatis pada Tanggal 11 September 2014 dirubah menjadi yang benar yaitu Sefania Soares lahir di Fatuatis pada Tanggal 11 September 2007 mengikuti nama dan tahun lahir Anak Pemohon yang tertera dalam kutipan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor Ijazah DN-24/D-SMP/K13/ 2963593;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh Junus Dominggus Seseli, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 23 November 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Yesaya Mantolas, S.H selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yesaya Mantolas, S.H.

Junus Dominggus Seseli, S.H.

Perincian biaya

- Biaya PNBP pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK : Rp 60.000,-
- Biaya PNBP panggilan : Rp 10.000,-
- Biaya redaksi : Rp 10.000,-
- Biaya materai : Rp 10.000,- +

Jumlah : Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)